

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan bukan di tangan oligarki, melainkan di tangan rakyat. Inilah amanat perjuangan para Founding Father bangsa kita terdahulu sesuai yang termaktub pada pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan jiwa dari pada konstitusi tersebut dengan jelas menegaskan bahwasanya, “suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada gilirannya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri”. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi paham kedaulatan rakyat yang mana kekuasaan tertinggi itu berada ditangan rakyat seutuhnya dan ini bersifat final. Representasi nyata dari kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Umum yang merupakan bagian yang tidak bias dihindarkan dari system demokrasi yang mana menjadikan hukum dan kedaulatan rakyat sebagai dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.¹

¹ Muhammad Aziim Kosariza, “Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold) dalam Pemilihan presiden” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm 166.

Di Indonesia penetapan ambang batas pencalonan khususnya bagi presiden yang dikenal dengan Presidential Threshold sebesar 20%. Hal ini mengakibatkan pro-kontra terkait efektif atau tidaknya Presidential Threshold menghadirkan penguatan system presidensial di Indonesia. Awalnya, tujuan ditetapkannya ambang batas sebagai alat untuk menyeleksi bakal calon presiden yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi sekarang aturan tersebut dianggap sebagai pengkerdilan asas kesetaraan dalam demokrasi. Pengkerdilan asas kesetaraan yang dimaksud adalah membuka peluang munculnya transaksional tertutup yang dilakukan oleh elit parpol tanpa melibatkan masyarakat luas. Sehingga kedaulatan rakyat untuk bias berpartisipasi tidak sepenuhnya diberikan bahkan cenderung mengebiri hak berpolitik untuk bias mencalonkan atau memilih calon presiden secara bebas.

Dampak lain yang ditimbulkan penerapan Presidential Threshold sendiri adalah hanya akan memunculkan calon presiden “kamu lagi, kamu lagi” tanpa bias memunculkan calon alternatif. Padahal UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternative supaya persaingan electoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya Hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*) telah dibatasi melalui peraturan Presidential Threshold yang mencederai makna kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan negara yang dijamin konstitusi. Memang dalam pelaksanaan pemilu prinsip demokrasi tentu

terdapat batasan-batasannya.²Akan tetapi Batasan tersebut tidak dibenarkan menghilangkan atau mengebiri makna demokrasi yang memberikan hak dan kebebasan bagi warga negara. Diantara hak konstitusional antara lain yaitu meliputi hak memilih (*the right to vote*), hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*), dan hak mengajukan calon (*the right to propose candidate*) (UUD 1945). Apabila inti dari menjalankan Presidential Threshold sebagai proses untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial maka sebenarnya pemilu serentak juga sudah menjadi satu langkah menuju misi tersebut.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara kesatuan berbentuk republik atau yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sistem republik, kekuasaan pemerintahan tertinggi berada pada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan UUD. Kekuasaan pemerintahan yang dimaksud merupakan wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan urusan kenegaraan yang dibatasi dan diatur oleh konstitusi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, di mana prinsip utamanya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti rakyat memiliki peran untuk menentukan arah dan kebijakan negara melalui mekanisme tertentu. Pemilihan umum (Pemilu) kemudian menjadi salah satu instrumen penting dalam

²Abdul Majid, Anggun Novita Sar, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No. 1 (2023), hal, 13.

mewujudkan kedaulatan rakyat, melalui proses pengambilan keputusan dan pemungutan suara secara langsung.

Ketentuan tersebut mewajibkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diajukan dalam satu paket sebagai pasangan. Karena itu, sejak awal kedua figur yang berniat maju harus membangun kedekatan emosional melalui komunikasi politik guna mencapai kesepakatan untuk maju bersama. Namun, aturan ini menimbulkan kontradiksi: di satu sisi Indonesia menganut sistem demokrasi, tetapi di sisi lain terdapat pembatasan terhadap hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden secara terpisah. Regulasi ini merupakan hasil perubahan dari peraturan sebelumnya terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.³

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu dari berbagai macam contoh perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses pemilu yang terbuka, adil, dan kompetitif menjadi elemen fundamental dalam memastikan bahwa rakyat memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pemimpin mereka. Dalam praktiknya, sistem pemilu di Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi, termasuk penerapan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang telah

³ Dwi Wahyu Nugroho, "Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis" Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 17, (July 30, 2024), Hlm, 212.

menjadi pertikaian panjang di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan presidential threshold tercantum pada Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Ketentuan ini menuai berbagai kritik karena dipandang membatasi hak konstitusional rakyat serta menghambat partai politik baru dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena secara substansial mengubah sistem pemilihan presiden. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa presidential threshold telah menciptakan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional rakyat agar dipilih dalam pemilu.⁴ Selain itu, penggunaan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar penghitungan threshold dianggap tidak mencerminkan dinamika politik terkini dan berpotensi mengabaikan preferensi pemilih saat ini. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tujuan awal dari presidential threshold, yakni memperkuat sistem presidensial, dapat dicapai melalui mekanisme lain yang lebih demokratis.


⁴Thalia Christine M.P.D. Matutu, Ghina Salsabila Aven, “Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold) dalam Pemilihan Presiden.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.8 (2024), hlm 2-3.

Secara historis, ketentuan presidential threshold pertama kali diberlakukan dalam Pemilu 2004 dan terus berlanjut dalam pemilu-pemilu berikutnya. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh persentase tertentu dari kursi DPR atau suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. Aturan ini bertujuan untuk menyaring jumlah pasangan calon serta mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini justru menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan aksesibilitas dan keterwakilan partai politik baru dalam proses pencalonan presiden.

Secara garis besar, di Korea Selatan menggunakan sistem pemilihan umum campuran (*Hybrid system*), dimana menggabungkan kedua ciri-ciri sistem pemilihan distrik dan proporsional (sistem paralel). Dalam sistem pemilihan ini, komponen proporsional tidak mengkompensasikan suara bagi distrik, namun sistem di mana sebuah distrik anggota tunggal dan perwakilan proporsional dari daftar partai nasional tercampur. Sistem pemilihan saat ini berdasarkan sistem pemilihan majemuk dianggap kurang adil.⁵ Sebagian besar pihak memperoleh keuntungan dari memperoleh kursi lebih banyak daripada tingkat suara, sementara partai minoritas memiliki perwakilan yang lebih rendah daripada tingkat suara karena partai minoritas tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas politik melalui 'mayoritas yang diciptakan'. Dalam sistem distrik,

⁵Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Fernida Siregar, Sultoni Fikri "Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan." *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 14, No. 1, (Juni 2022). Hlm, 9.

sebuah daerah pemilihan hanya bisa memiliki seorang wakil terpilih. artinya, dalam sistem distrik, akan terjadi situasi di mana calon yang mendapatkan suara terbanyak akan mewakili daerah pemilihan tersebut dan hanya dia yang mewakili daerah pemilihan tersebut, meskipun selisih suara dengan peringkat dua hanya satu suara.



Pemilu di Korea Selatan di adakan pada tingkat nasional untuk memilih Presiden dan Majelis Nasional. Presiden dipilih langsung untuk masa jabatan 5 (lima tahun) tunggal dengan suara pluralitas. Tetapi, sistem parlemennya Korea Selatan menggunakan sistem unikameral atau sistem satu kamar yang biasa disebut “Kukhoe” atau Korean National Assembly (KNA). KNA ialah badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korea Selatan, yang diisi oleh 299 kursi dan diadakan setiap empat 4 (empat) tahun sekali di seluruh 245 daerah pemilihan, ditambah dengan 54 kursi tambahan yang dibagikan kepada partai politik dengan proporsi suara yang diperoleh. Sistem ini biasanya diterapkan oleh negara republik yang homogen, dan menganggap sebuah majelis tinggi tidak perlu. Namun, kekuatan yang paling penting dari KNA yaitu: memberlakukan, mengubah, serta menghapus undang-undang.⁶

Namun, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK mengubah pendiriannya dengan menyoroti beberapa aspek baru yang dianggap lebih relevan dengan kondisi demokrasi saat ini. Salah satu alasan utama yang dikemukakan dalam putusan ini adalah bahwa presidential threshold

⁶ Ibid., Hlm, 9.

menghambat prinsip demokrasi yang lebih inklusif, di mana partai politik peserta pemilu seharusnya memiliki hak konstitusional yang sama dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya ambang batas ini, partai politik baru yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan pasangan presiden hanya karena tidak memiliki perolehan suara atau kursi dalam pemilu sebelumnya.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, serta bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas ketentuan tersebut melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut serta menelaah implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul; **“ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024).”**

B. . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa

dipecahkan. Maka dari itu penulis mencoba untuk merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

Apa urgensi pengaturan presidential threshold dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden?

Apa implikasi hukum penghapusan ambang batas terhadap sistem pemilu presiden dan wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penelitian

Untuk memahami peraturan dari presidential threshold dalam sistem hukum Indonesia.

Untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024.

Untuk menilai dampak dari penghapusan ambang batas terhadap pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden pada Pemilu yang akan datang.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan kajian hukum tata negara mengenai prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, pemilu yang jujur dan adil, serta hak konstitusional warga negara dalam mencalonkan dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi nyata bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan pemilu dalam memahami dasar hukum dan implikasi konstitusional dari penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Kajian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi terkait pemilu yang lebih demokratis dan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa hukum sebagai referensi dalam pengembangan studi hukum tata negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem pemilu yang adil dan terbuka bagi semua pihak.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Demokrasi

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga- lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi membutuhkan masyarakat yang sepakat tentang arti dari demokrasi, yang menyadari bagaimana demokrasi

berfungsi dan manfaatnya dalam kehidupan mereka. Demokrasi yang kokoh berasal dari keinginan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kebaikan atau berdasarkan keinginan rakyat. Jadi, demokrasi lebih menekankan pada unsur masyarakat sebagai sebuah variabel.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.⁷ Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu. Dalam bingkai teori politik, demokrasi lebih menekankan pada unsur masyarakat sebagai sebuah variabel.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga

⁷ HM. Thalhan, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen" Jl. Gajah Mada No. 212-214 Bojonegoro Jawa Timur, Jurnal Hukum NO. 3 VOL. 16 (JULI 2009), hlm 414

perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum.⁸ Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat timbul kekuasaan yang tidak berhubungan dengan perundang-undangan. Kekuasaan yang tidak terikat dengan hukum ini oleh Henc van Maarseven dinamakan sebagai “blote mach”, kekuasaan yang berhubungan dengan hukum menurut Max Weber disebut wewenang yang rasional atau legal, wewenang yang berasal dari suatu sistem hukum ini dimaknai sebagai seperangkat aturan yang telah diakui dan ditaati oleh masyarakat, serta didukung oleh Negara. Dalam kajian Ilmu Hukum Tata Negara serta Hukum Administrasi, terminologi “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.

⁸ Danel Aditia Situngkir, “*Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum*”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No. 4 Edisi (1 Juli 2023), Hal 8-9.

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kata “wewenang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengertian:⁹

1. Hak dan kekuasaan bertindak;
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; dan
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang.

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

b. Teori Kedaulatan Rakyat

⁹ Ibid., Hlm,8-9

Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan melalui DUHAM mempunyai keinginan yang kuat agar hak asasi manusia dapat berlaku universal. Untuk menjadi suatu hal yang membumi maka diperlukan kekuatan yang kuat dan mengakar yang dapat disebut sebagai ideologi universal. Ideologi berasal dari bahasa latin, yaitu ideos yang berarti pemikiran dan logis yang berarti logika, ilmu, pengetahuan. Sehingga makna ideologi adalah ilmu mengenai keyakinan atau cita-cita. Dalam pengertian lain, ideologi diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka. Ideologi juga memiliki arti konsepsi manusia tentang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan untuk diterapkan ke dalam suatu tatanan masyarakat atau negara.

Ideologi yang merupakan tatanan sistem nilai, seperti yang dikatakan oleh Gramsci, inilah yang dapat membumikan hak asasi manusia sebagai nilai universal. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Hak asasi manusia yang dideklarasikan itu sendiri lebih banyak menunjukkan reaksi atas tindakan-tindakan negatif yang terjadi. Hak asasi manusia versi liberalisme hadir dari kekecewaan kepemimpinan gereja yaitu pada masa pencerahan di Eropa

(Renaissance).¹⁰ Untuk itu hasil yang timbul dalam konsep pemikiran hak asasi manusia adalah hak sebagai individu.

Dalam perspektif demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip utama kedaulatan rakyat adalah bahwa legitimasi otoritas pemerintah dan undang-undangnya didasarkan pada persetujuan dari yang di perintah. Para pemikir konsep kedaulatan rakyat Hobbes, Locke, dan Rousseau semua berpendapat bahwa individu masuk kedalam kontrak sosial, secara sukarela menyerahkan sebagian dari kebebasan alami mereka, untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya yang melekat dalam kebebasan orang lain. Kedaulatan rakyat berangkat dari gagasan bahwa tatanan social yang sah muncul hanya ketika kebebasan dan tugas sama diantara warga negara mengikat para pemikir kontrak social dengan konsep kedaulatan rakyat.

c. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme di Indonesia dimulai pada saat kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dengan pemberlakuan UUD 1945. Dalam kurun waktu sejarahnya, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan konstitusi. Setelah UUD 1945, pada tahun 1949, dalam masa transisi ke Republik Indonesia Serikat, UUDS 1949 (Undang-Undang Dasar Sementara) diberlakukan. Namun, konstitusi ini hanya berumur singkat dan pada tahun 1950, Indonesia kembali ke UUD 1945. Pada tahun 1950, UUD

¹⁰ Bahar Elfudllatsani, "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28e Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitanya dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 (Januari - Juni 2019), Hlm, 57.

RIS 1950 dibelakukan, menggantikan UUD 1945. Akan tetapi, setelah berbagai peristiwa politik dan ketidakstabilan, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen-amandemen ini membuat banyak perubahan penting, termasuk perubahan dalam struktur pemerintahan, pemisahan kekuasaan, serta penambahan dan penegasan atas hak asasi manusia.

Konstitusionalisme adalah sistem hukum yang berdasarkan pada konstitusi yang memuat semua peraturan hukum dan prinsip yang berfungsi sebagai fondasi dan pedoman bagi kebijakan pemerintah suatu negara. Sebagai dokumen fundamental, konstitusi menetapkan maka grundnorm bersifat ekstra-legal atau meta-yuristik (norma yang diandaikan atau norma hipotesis).¹¹ Norma di bawahnya disebut norma umum, yang validitasnya didasarkan pada grundnorm. Norma terendah dinamakan norma individual, yang validitasnya berdasarkan norma norma umum.¹² Dalam hierarki norma, grundnorm yang bersifat hipotesis tidak ditetapkan oleh otoritas, sehingga berada di luar tata hukum positif dan tidak dapat diubah.

¹¹ Ibid., Hlm, 57

¹² Laode Harjudin, La Tarifu, Harnina Ridwan, La Ode Muhammad Elwan, “*Menggugat Penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat*” *Journal Publicuho*, Volume5No4(November-January2022), Hlm, 1360.

Hans Nawiasky kemudian mengembangkan teori ini berdasarkan konsep Hans Kelsen yang menggambarkan struktur peraturan hukum sebagai bangunan hukum berbentuk *stufenformig*. Bagian-bagian ini disusun dalam hierarki sebagai berikut:

1. Staatsfundamentalnorm (norma dasar): Prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan hukum.
2. Staatsgrundgesetz (standar umum dan mendasar): Norma-norma dasar yang tersebar dalam berbagai peraturan.
3. Formell Gesetz: Peraturan-peraturan yang lebih spesifik dan konkret.
4. Verordnung/Satzung: Aturan-aturan pelaksana yang diterapkan secara khusus.
5. Autonome Satzung (aturan otonom): Satuan peraturan yang otonom.

Hierarki peraturan perundang-perundangan di Indonesia terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari beberapa tingkatan, yang meliputi:¹³

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

¹³ Ibnu Sam Widodo, "Hukum Tata Negara" Cet.2 No. 037 Banten, (Agustus, 2023), Hlm, 19

4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Presidential Threshold

Sebagai negara hukum yang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, Indonesia memiliki beberapa akibat hukum yang erat kaitannya dengan pemilu. Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles untuk membangun kehidupan yang harmonis di bawah kerangka negara hukum. Menurut Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan untuk menentukan bentuk dan bentuk pemerintahan sebenarnya ada di tangan rakyat. Lembaga negara dan rakyat menjalankan kedaulatannya berdasarkan undang-undang,¹⁴ termasuk melalui mekanisme pemilihan umum hal ini diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini karena di negara yang diatur oleh aturan hukum, pemilu diperlukan untuk memastikan pemberlakuan undang-undang secara demokratis: yaitu, badan badan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, yaitu hak pilih universal. Pemilihan secara demokratis badan-badan pemerintahan negara adalah

¹⁴ Mohamad Hidayat Muhtar, Erifendi Churniawan. “*Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*” Cet.2 No. 073. Banten, (2023), Hlm, 35-46.

untuk memastikan bahwa unsur-unsur perwakilan terwujud. Agar pemilu dapat terselenggara, setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu: pemilih atau pemilih, calon pemilih, cara memilih, dan jabatan atau posisi electoral.

Di Indonesia saat pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, terdapat hal menarik yaitu terkait pengaturan ambang batas dikenal dengan istilah Presidential Threshold. Aturan ambang batas terdapat pada Bab VI Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 222 hasil revisi undang-undang pemilu tahun 2008 yang menyebutkan bahwa "pasangan calon di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah suara kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya".¹⁵ Aturan diatas mengalami perubahan yang pada awalnya syarat partai politik untuk mengajukan calon presiden harus memiliki jumlah suara di parlemen sebesar 15% di tahun 2004 menjadi 20% hingga sampai saat ini.

Presidential Threshold merupakan peraturan ambang batas untuk mengusung pencalonan presiden dan wakil presiden. Pengusung dalam hal ini adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR. Persentase jumlah kursi di DPR akan menjadi penentu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Singkatnya setiap partai politik yang ingin mencalonkan

¹⁵ Sandy Sulistiono, Widyawati Boediningsih, "Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia" Jurnal Rectum, Volume: 5, Number: 3, (September, 2023), Hlm, 339.

Presiden harus mendapat dukungan suara dari parlemen dengan besaran jumlah yang ditentukan pada Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut. Hal inilah yang menjadi polemik dalam memenuhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebab dengan ketentuan Presidential Threshold tersebut berpotensi menghilangkan hak warga negara melalui partai politik.

b. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu konsep yang sangat terkenal di dalam ilmu politik. Terutama untuk negara yang menganut sistem politik demokrasi, karena pemikiran yang melandasi konsep ini adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun sebenarnya pada awal studi, konsep ini fokus kepada partai politik sebagai pelaku utamanya, kemudian seiring berkembangnya demokrasi mulai bermunculan masyarakat masyarakat yang kecewa terhadap kinerja partai politik karena kecenderungannya yang hanya terfokus pada masalah tertentu saja, sedangkan masih banyak masalah lain juga yang harus diselesaikan. Harapan dari gerakan masyarakat ini dengan turut serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan kenegaraan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan aparat pemerintahan dengan aksi langsung masyarakat. Partisipasi politik yang dikehendaki adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran diri sendiri, karena merasa bagian dari sistem kehidupan bernegara yang dituntut untuk memikirkan isu negara demi turut

menentukan kemajuan kehidupan bangsa dan negaranya. Pada sumber yang lain dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran bernegara, semakin tinggi pula tingkat partisipasi untuk mengikuti, memahami masalah, serta keinginan untuk melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan politik bernegara.¹⁶ Demikian juga sebaliknya, apabila tingkat partisipasi rendah dapat dikatakan keadaan genting karena dapat diartikan bahwa banyak masyarakat kurang atau bahkan tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.¹⁷

c. Konsep Keadilan Pemilu

Demokrasi dan pemilu adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melegitimasi. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, dan tidak akan terselenggara demokrasi tanpa penyelenggara. Pertanyaannya, pelayanan publik yang seperti apa yang diberikan penyelenggara pemilu terhadap rakyat? pemilu. oleh Bagaimana urgensi pelayanan publik dalam proses demokrasi oleh penyelenggara pemilu? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penting kita pahami bagaimana sejarah dan dinamika perkembangan Lembaga penyelenggara pemilu yang terus mengalami transformasi dan perubahan-perubahan

¹⁶Mahzar, Putri Kemala Sari, “*Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2023), Hlm, 109

¹⁷ Heni Putry Yolanda, Umar Halim, “*Partisipasi Politik Online Generasi Z pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019*”, Journal of Strategic Communication, Vol. 10, No. 2, (Maret, 2020), Hlm, 32.

karena dinamika politik di eranya masing-masing. Tentu hal itu berdampak pada struktur organisasi dan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu.

Pemilu berasal dari singkatan yaitu Pemilihan Umum atau dalam Bahasa Inggris sebagai Bahasa internasional disebut dengan istilah election. Pemilu menjadi lambang dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan berserikat, terbuka dan menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan Pemilu menjadi arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Syarat untuk melaksanakan Pemilu yang demokratis tentu dengan menerapkan system demokrasi. Sistem demokrasi adalah system yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang diistilahkan dengan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Pemilu, rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka di parlemen bagi legislative dan eksekutif yang rutin di gelar dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 5 tahun sekali.

3. Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Penerapan presidential threshold pada pemilu pencalonan presiden di Indonesia melahirkan berbagai kontroversi dan menjadi topik pembicaraan dalam sistem politik negara. Ambang batas pemilihan Presiden mengarah pada persyaratan jumlah suara, atau persentase pemilih yang harus diterima oleh calon Presiden atau partai untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Bicara soal penerapan tersebut sebenarnya memunculkan beberapa perdebatan atau

polemik. Pertama, seputar ambang batas pencalonan dan ambang batas pemilu. Di Indonesia dua hal itu semuanya di cermati dalam Pasal 6A UUD 1945.¹⁸Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 merupakan ambang batas pencalonan menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Jadi selama dia adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu maka itu dinamakan ambang batas untuk menjadi calon. Sedangkan ambang batas kelayakan tertera pada pasal 6A ayat 3 terkait pasangan calon yang memperoleh lebih dari lima puluh persen suara dalam pemilu dan sekurang-kurangnya dua puluh persen di setiap separuh Provinsi di Indonesia dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, baik ambang batas pencalonan maupun ambang batas pemilihan dalam UUD di ikuti, sehingga dalam pasal 6A ayat 5 seharusnya hanya bersifat procedural.

Penerapan presidential threshold membuat sejumlah parpol merasa keberatan dengan aturan tersebut. Mereka menilai ambang batas tersebut terbilang tinggi, berdampak pada pemilu yang tidak demokratis, membatasi putra atau putri terbaik Indonesiayang ingin maju atau masuk kedalam pencapresan dan juga masyarakat dihadapkan dengan pilihan yang tidak

¹⁸Herry Febriadi, “Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu Langsung di Indonesia” Al „Idara Balad, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2022), Hlm, 136-137.

bervariatif. Hal ini dikarenakan persyaratan untuk maju dalam kontestasi terbentur oleh ambang batas serta kondisi tersebut dinilai menjadi rumit.¹⁹

4. Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini pertama kali diterapkan dalam Pemilu 2009 dan bertujuan untuk menyederhanakan jumlah pasangan calon serta mendorong stabilitas pemerintahan melalui dukungan politik yang kuat di parlemen. Namun, dalam praktiknya, aturan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai membatasi hak konstitusional partai politik baru atau kecil untuk mengajukan calon, dan membatasi pilihan rakyat dalam sistem pemilu yang seharusnya demokratis dan inklusif.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan presidential threshold tercantum pada Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25%

¹⁹ Ahmad Shirotol, "Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia" Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 3 (Tahun, 2023), 4-5.

suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.²⁰ Ketentuan ini menuai berbagai kritik karena dipandang membatasi hak konstitusional rakyat serta menghambat partai politik baru dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena secara substansial mengubah sistem pemilihan presiden. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa presidential threshold telah menciptakan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional rakyat agar dipilih dalam pemilu.²⁰ Selain itu, penggunaan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar penghitungan threshold dianggap tidak mencerminkan dinamika politik terkini dan berpotensi mengabaikan preferensi pemilih saat ini. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tujuan awal dari presidential threshold, yakni memperkuat sistem presidensial, dapat dicapai melalui mekanisme lain yang lebih demokratis.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang dimaksud mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin terhadap permasalahan atau isu hukum. Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian hukum

²⁰ Ibid., Hlm, 4-5.

ini, mengkaji hukum dari sudut pandang law in book, wilayah jelajahnya adalah das sollen (apa yang seharusnya). Penelitian yuridis normatife dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sepanjang masih mengandung kaidah-kaidah hukum.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan terkait dengan isu hukum yang di bahas oleh penulis.

b. Pendekatan Kasus

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait ambang batas pencalonan Presiden. Adapun putusan yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024).

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer diolah oleh penulis langsung dari subjek atau objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi data kepustakaan dan juga dokumen yang berkaitan dengan sumber bahan

kepastakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak bersifat mengikat, namun sangat penting untuk membantu memahami dan menginterpretasikan hukum. Contoh bahan hukum sekunder antara lain: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum tata negara, system pemilu, dan presidential threshold.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum, artikel hukum , jurnal hukum, dan bahan-bahan tertulis hukum lainnya.

5. Analisis Pengambilan Bahan Hukum

Penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinilai membatasi hak partai politik dalam mengajukan calon dan membatasi pilihan

rakyat dalam pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 kemudian menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Dengan dihapuskannya presidential threshold, partai politik kini memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk mencalonkan kandidat, sehingga diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi yang lebih inklusif dan setara di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi, skripsi ditulis dalam 5 bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi yang dimana akan diuraikan di bawah ini:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMILIHAN UMUM DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III

**FAKTA YURIDIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
62/PUU-XXII/2024**

Bab ini akan menguraikan rencana analisis terhadap fakta yuridis yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai penghapusan ambang batas (presidential threshold) pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB IV

**IMPLIKASI PUTUSAN TERHADAP
SISTEM PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN KE DEPAN.**

Pada bab ini akan di lakukan analisis tentang ketentuan hukum.

BAB V**PENUTUP**

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang di sesuaikan hasil penelitian.

